



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

....., tempat dan tanggal lahir di Pusaran, 06 Januari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Kota Pinang, 16 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagam Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal tanggal 04 Januari 2023 dengan register Nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2017 M atau 03 Desember 1438 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0377/36/VIII/2017 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 28 Agustus 2017 M;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon dari pertama dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada dikaruniai orang anak;
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi sejak Februari 2019, hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - Termohon bersifat pemalas dalam menjalankan ibadah sholat.
 - Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mengurus Pemohon sebagai seorang istri.
 - Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon dan tidak pernah menganggap Pemohon sebagai seorang suami.
 - Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika emosi mengeluarkan kata binatang kepada Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 2020 saat itu Termohon meminta izin silahrurrahmi ke rumah orang tua Termohon, dan ketika dijemput Pemohon untuk pulang kerumah bersama Pemohon ternyata tidak ada disana dan setelah sampai dirumah keluarga Termohon dan Termohon tidak ada kontak lagi dengan Pemohon bahkan. tidak diketahui lagi keberadaan

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampai dengan sekarang ini, semenjak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi suami istri, dan hingga sekarang dan sekarang ini keberadaan Termohon tidak diketahui lagi;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari ke rumah keluarga Termohon, tetangga Termohon dan teman-teman Termohon, tapi tidak ada sama sekali yang mengetahui keberadaan Termohon, bahkan nomor telephone Termohon tidak pernah aktif lagi dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang ini juga, sehingga perdamaian pun tidak terwujud;
7. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaanya berdasarkan surat keterangan Ghaib dengan Nomor: 474.2/DBJ-SKG/XII/2022/06 di Kecamatan Enok, Pada tanggal 26 Desember 2022;
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun 5 bulan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/36/VIII/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/DBJ-SKG/XII/2022/06 Tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Bagan Jaya, Sekretaris Desa, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok M Bagan Jaya RT.033 RW.012 Desa bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua RT Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan berpisah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Februari 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemalas dalam menjalankan ibadah sholat, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mengurus Pemohon sebagai seorang istri, Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon dan tidak pernah mengganggu Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika emosi mengeluarkan kata binatang kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, setelah itu mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan antara mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok,

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagam Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah, isterinya (Termohon) bernama dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Februari 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemalas dalam menjalankan ibadah sholat, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mengurus Pemohon sebagai seorang istri, Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon dan tidak pernah menganggap Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika emosi mengeluarkan kata binatang kepada Pemohon;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (*verszet*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2017, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapanya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti (P.1) dan (P.2) dengan dua orang saksi bernama dan yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 April 2006 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Pemohon dengan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) menerangkan berdasarkan keterangan Kepala Desa Bagan Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, Termohon yang dahulu merupakan warga Desa Bagan Jaya saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*) sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan 28 Desember 2022, sehingga hingga saat Pemohon mengajukan permohonan perceraian maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (..... dan) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari Ketua RT dan Saudara Kandung Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi *a quo* telah memenuhi kehendak

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon *a quo* dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada 26 Agustus 2017, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2017 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2019 yang puncaknya pada bulan Agustus tahun 2020, yang disebabkan karena Termohon bersifat pemalas dalam menjalankan ibadah sholat, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mengurus Pemohon sebagai seorang istri dan Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon dan tidak pernah menganggap Pemohon sebagai seorang suami serta Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika emosi mengeluarkan kata binatang kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon *a quo*, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Februari 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemalas dalam menjalankan ibadah sholat, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mengurus Pemohon sebagai seorang istri, Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon dan tidak pernah menganggap Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika emosi mengeluarkan kata binatang kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagam Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2017 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sekira Februari 2019, mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh karena Termohon bersifat pemalas dalam menjalankan ibadah sholat, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik seperti tidak memasak dan mengurus Pemohon sebagai seorang istri, Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah pribadi kepada Pemohon dan tidak pernah menganggap Pemohon sebagai seorang suami, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika emosi mengeluarkan kata binatang kepada Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2020, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak pernah bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Dusun Suka Mandiri, RT.037, RW.014, Desa Bagam Jaya, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 26 Agustus 2017, namun sekira Februari 2019 mereka bersesisah dan bertengkar dengan sangat serius yang akhirnya pada bulan Agustus tahun 2020 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun 9 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek* untuk mengucapkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 H., oleh kami **Amiramza, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Majdy Hafizuddin, S.Sy., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses -----	Rp. 70.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan (P & T) -----	Rp. 20.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 10.000,00
6. Meterai -----	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h -----	Rp. 590.000,00

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 31/Pdt.G/2023/PA.Tbh